



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5/HK.04/6172/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan produk hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang agar diketahui oleh masyarakat luas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mmeperhatikan : Berita Acara Nomor 5/HK.04-BA/6172/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Singkawangkota
Facebook : jdihkpusingkawang (Fanpage)
- b. Twitter : @jdihkpu_singkawangkota
- c. Instagram : jdihkpu_singkawangkota

d. Youtube . . .

d. Youtube : jdihkpu_singkawangkota

e. Tiktok : jdihkpu_singkawangkota

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,**

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

Sekretaris


ARIF SUNANDAR

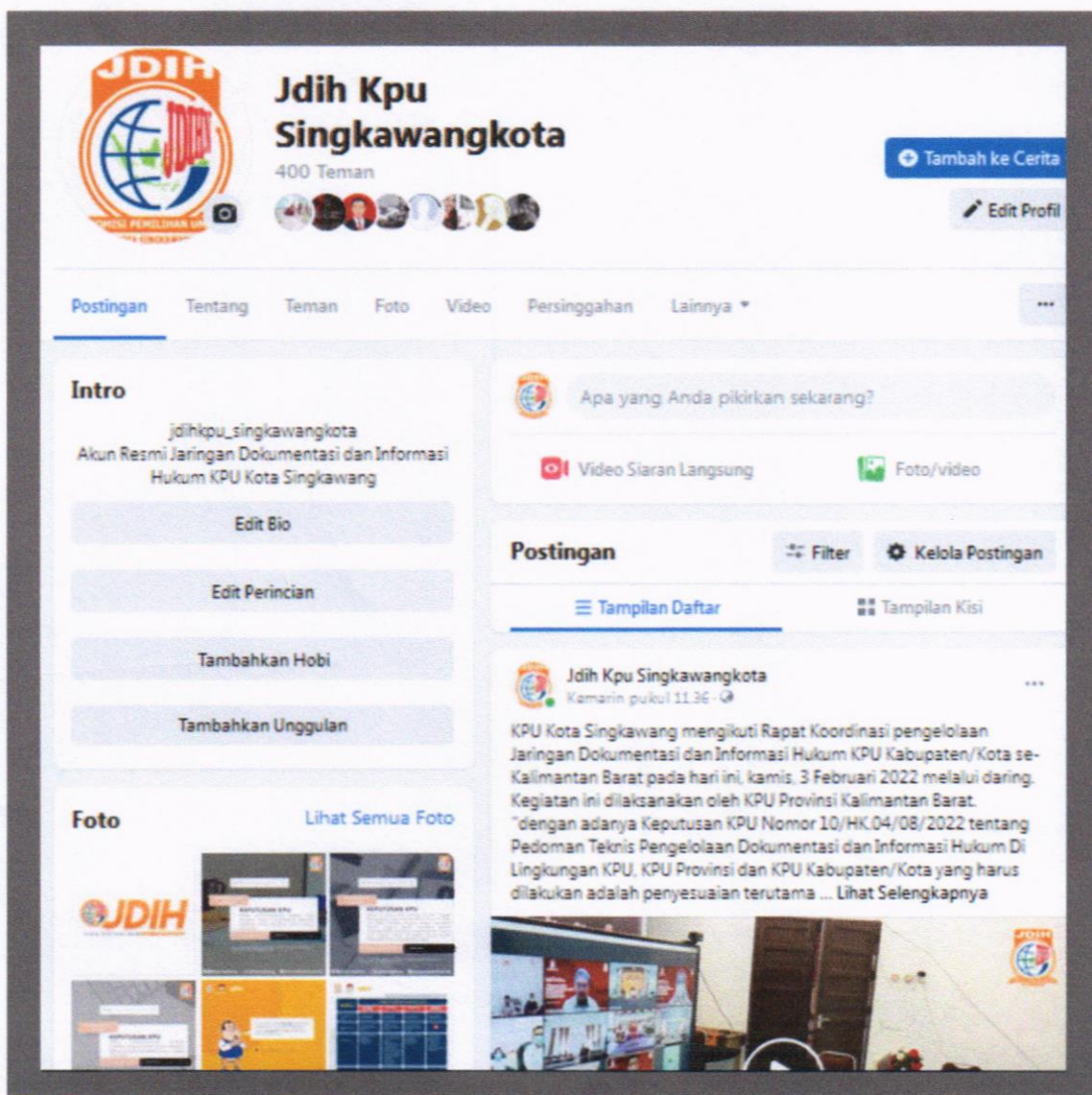
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5/HK.04/6172/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SINGKAWANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

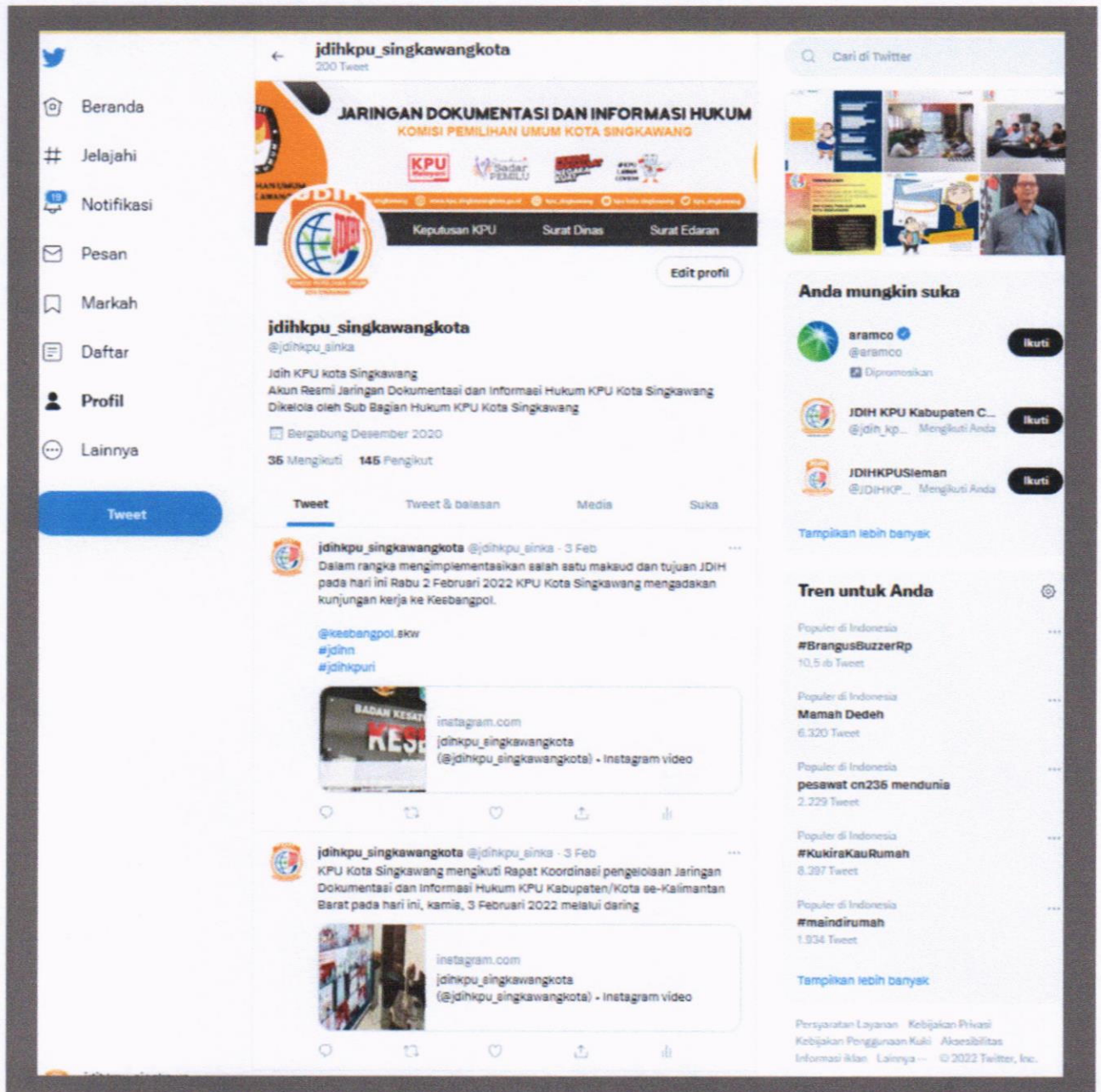
A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Singkawangkota
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpusingkawangkota/>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpu_singkawangkota
URL : https://twitter.com/jdihkpu_sinka
Tampilan :

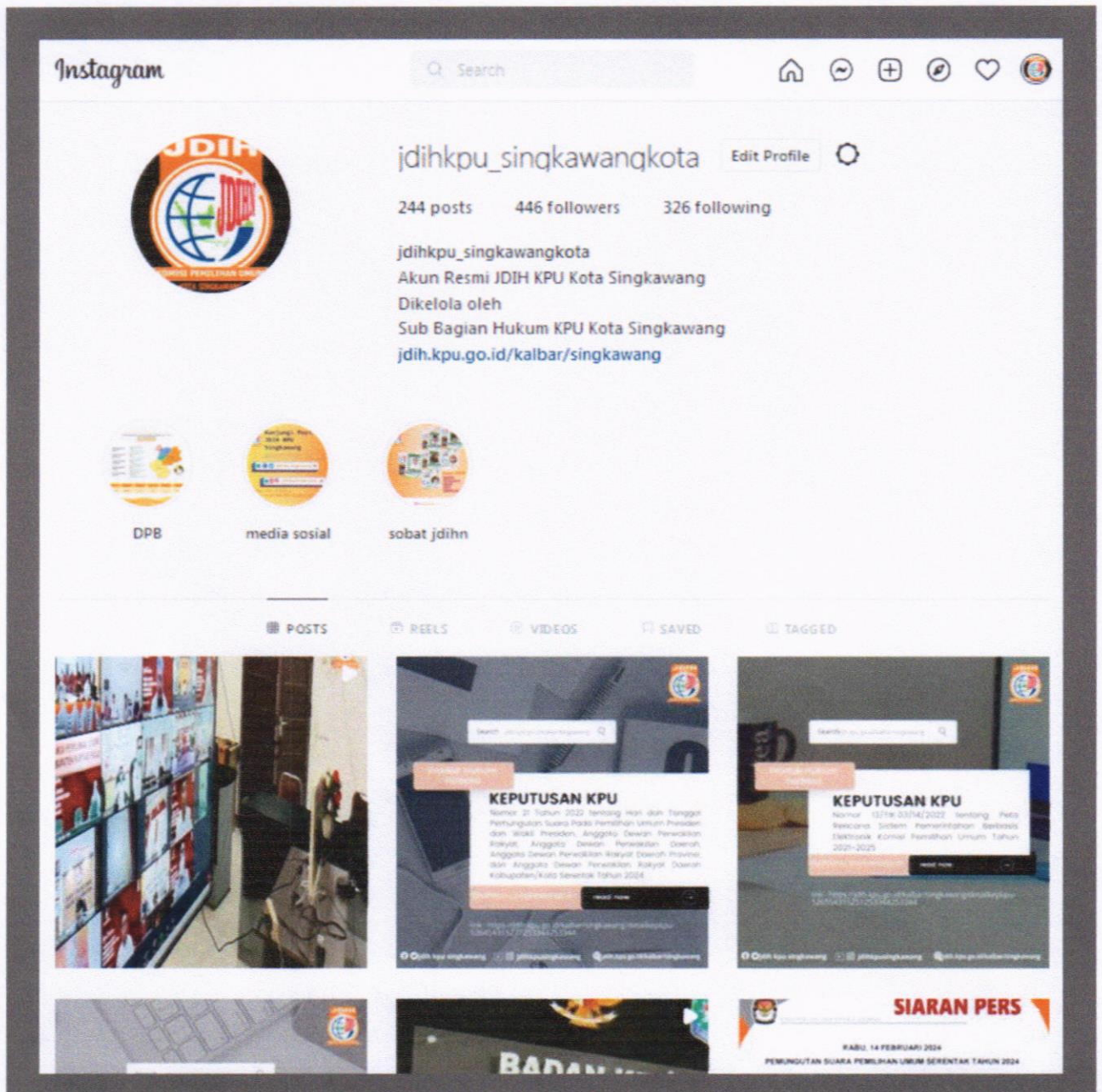


C. Instagram

Nama Pengguna : [jdihkpu_singkawangkota](#)

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_singkawangkota/?hl=en

Tampilan :

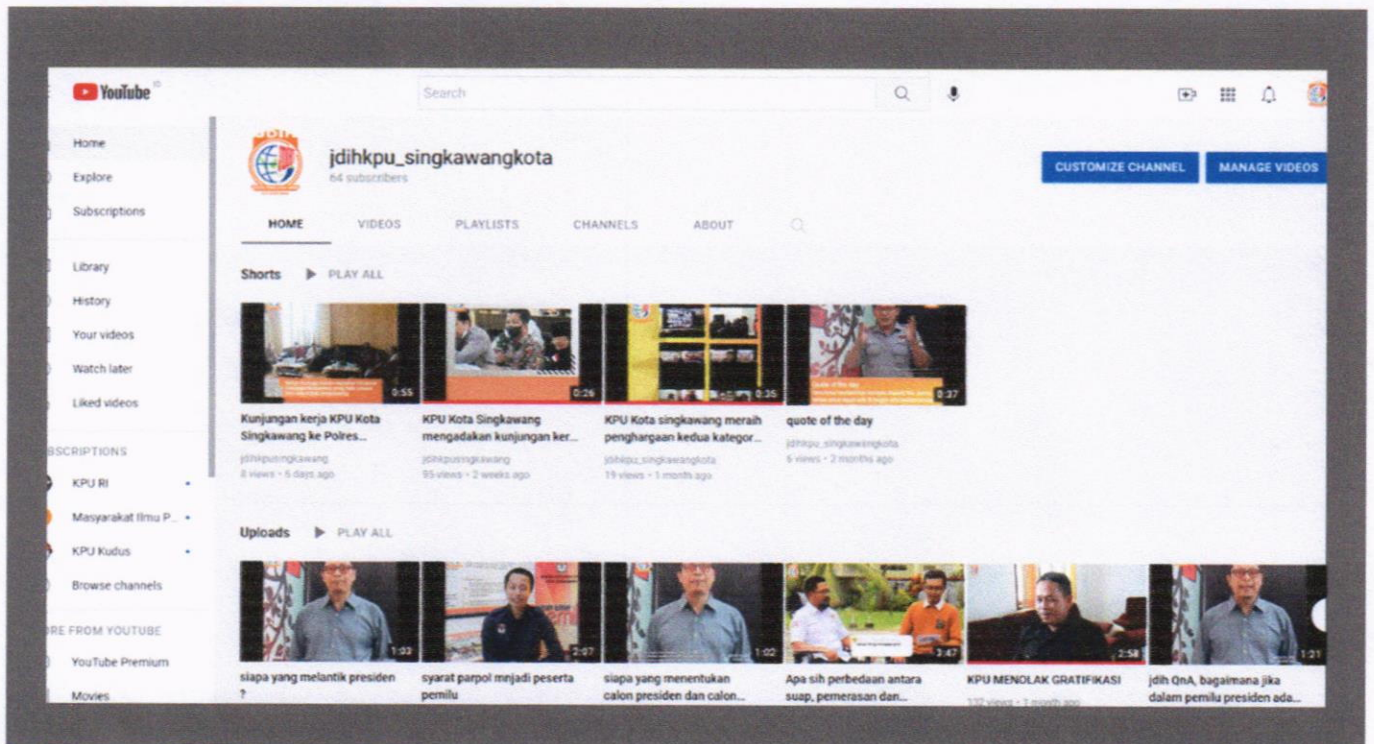


D. Youtube

Nama Pengguna : jdihkpu_singkawangkota

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCRj5jYu7gZ-m1NC2Gy6zNkQ>

Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna : jdihkpu_singkawangkota

URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_singkawangkota?lang=en

Tampilan :



Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Sekretaris

ARIF SUNANDAR